



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Bantul yang bergerak di bidang perbankan;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut Bank Bantul adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Bank Bantul;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Bantul;
7. Direksi adalah Direksi Bank Bantul;
8. Pegawai adalah Pegawai tetap Bank Bantul;

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul adalah Bank Bantul.

Pasal 3

Bank Bantul berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) Bank Bantul dapat membuka Kantor Kas atau Kantor Cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, dan penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan Bank Indonesia.

BAB III
O R G A N
Pasal 5

Organ Bank Bantul terdiri atas Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Bank Bantul dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bantul disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi.

BAB IV
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 7

Bank Bantul dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Pembentukan Bank Bantul bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui pelayanan perbankan.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN USAHA Pasal 9

Bank Bantul mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, menggerakkan pembangunan daerah, membantu pengentasan kemiskinan, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 10

Bank Bantul mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui :

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana.

Pasal 11

Bank Bantul menjalankan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau simpanan pada bank lain;
- e. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L Pasal 12

(1) Modal dasar Bank Bantul ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambah modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Modal Bank Bantul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI Pasal 13

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Bantul.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan bank perkreditan rakyat daerah lain;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Bantul.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15

Dewan Pengawas merupakan unsur pengawasan operasional Bank Bantul yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab
Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Bantul.

Pasal 17

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Bantul.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan atau insidentil.
- (4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan pengelolaan Bank Bantul;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Bank Bantul;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank Bantul;
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Bantul.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Bantul;
- b. memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Bantul;